



DUGAAN TIPIKOR PASAR KEDAH

# Kejari Tunggu Hasil Audit BPK

**PUTUSSIBAU**-Penangan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasar Kedah terus berlanjut, Kejari Kapuas Hulu melakukan pemeriksaan plang penyitaan terhadap tanah dan bangunan pasar tersebut, Sabtu (10/2). Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Tanggal 02/Q.1.16/Fd.1/10/2017. Tujuan penyitaan supaya dalam Proses pemeriksaan

fisik dilapangan tidak ada hambatan. Kemudian Kejari juga memasang plang pengawasan untuk kepentingan penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print 02 / Q.1.16/Fd.1/10/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 perihal dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Pasar Kedah tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014. Kasi Pidsus Kejari Kapuas

Hulu Ricki Panggabean, SH. MH menegaskan, pemeriksaan fisik uji beton pasar Kedah yang dilaksanakan Jumat Sabtu kemarin berjalan lancar, tanpa ada tekanan pihak manapun. Mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita sudah memperoleh hasil penghitungan kerugian negara dari BPK RI, katanya Minggu (11/2).

◆ Ke Halaman 27 Kolom 1



MUSTAFA/PONTIANAKPOST

**DISITA**. Plang Kejaksan Negeri Kapuas Hulu dipasang di lokasi Pasar Kedah, Putussibau Selatan, Sabtu (10/2).



## Kejari Tunggu Hasil Audit BPK

*Sambungan dari halaman 17*

Maka kata Ricki mulai tanggal 11 Februari 2018, Pasar Kedah dalam pengawasan penyidik Kejaksaan, untuk itu Ricki berharap Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi Kapuas Hulu tidak melakukan perubahan fisik bangunan tersebut, karena dari hasil pengawasan pihaknya, dari pengecekan fisik bangunan tersebut sudah ada perubahan bentuk.

"Jadi kami tegaskan, cek fisik pasar Kedah itu bukanlah hitung ulang. Namun hanya menyempurnakan pemeriksaan fisik sebelumnya, dikarenakan pada pemeriksaan sebelumnya ada ornament ornament bangunan yang belum dihitung. Supaya nanti pada tahap persidangan tidak ada celah untuk mengalahkan kami, tegasnya.

Terkait tersangka, kata Ricki hingga hari ini baru ditetapkan 1 orang sebagai tersangka yaitu TP, namun tidak menutup kemungkinan ada penambahan

tersangka lainnya. Karena kata Riki, untuk penetap seseorang menjadi tersangka, penyidik sangat berhati hati.

Penyidik harus sudah memiliki minimal dua alat bukti, dimana upaya paksa penahanan terhadap tersangka, penyidik mengacu pada Pasal 21 KUHAP pada alasan objektif, yaitu adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan merusak, menghilangkan barang bukti, papar Riki.

Hanya saja Penyidik menilai untuk sementara alasan alasan objektif belum terpenuhi, sehingga Penyidik belum melakukan upaya paksa tersebut, mengingat adanya batas waktu penahanan dalam paham. Penyidikan maksimal 90 hari.

Apabila dalam waktu tersebut penyidik belum melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan, maka nantinya tersangka harus keluar demi hukum, terangnya.

Lanjut Ricki, sebelum TP ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik sudah melakukan ekspos.

Pada intinya pihaknya sudah mempunyai dua alat bukti yang bisa dilihat dari keterangan saksi ahli, maupun surat antara lain berupa dokumen kontrak dan dokumen dokumen lainnya yang menjerat TP sehingga ditetapkan sebagai tersangka.

TP ini dulunya di Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Sekretaris Dinas.

Sementara untuk Kegiatan pembangunan pasar Kedah ini, yang bersangkutan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Tahun Anggaran 2011 2014, jelasnya.

Lebih lanjut Ricki menjelaskan dalam kasus dugaan Tipikor Pasar Kedah ini memang dikerjakan secara bertahap dari tahun anggaran 2011 2014 dengan menghabiskan dana sekitar Rp6,1 milyar.

Pembangunan pasar

Kedah ini juga dikerjakan dalam empat paket yang melibatkan tiga kontraktor lokal. Tahap I TA. 2011 dilelang dan dikerjakan tahun berikutnya yaitu Tahun 2012 Penyedia (Kontraktor) perusahaan CV. Seven Surya Jaya, Tahap II Tahun Anggaran 2012 lelang dan pengerjaannya di Tahun 2012, Penyediaanya CV. Total Insan Mandiri.

Untuk Tahap III Tahun Anggaran 2013 lelang dan Pengerjaan dilakukan Tahun 2014 Penyediaanya CV. Kapuas Membangun kemudian Tahap IV TA 2014 lelang dan dilaksanakan tahun 2014 Penyediaanya juga oleh CV. Kapuas Membangun.

Bermasalah tidaknya dengan pengerjaan para kontraktor ini tergantung dari hasil teknik dan hasil penghitungan kerugian negara dari BPK.

Kami belum bisa memastikan mereka (kontraktor) itu dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, pungkasnya. (aan)